



**P U T U S A N**

**Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Rah**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. RAKHMAT HIDAYAT**, bertempat tinggal di Jalan Lakilaponto Nomor 28 Kelurahan Raha II Kecamatan Katobu Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut Penggugat I;
  - 2. WA NDOWALA**, bertempat tinggal Kelurahan Wamelai Kecamatan Lawa Kabupaten Muna Barat Propinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut Penggugat II;
  - 3. WA UTOLO**, bertempat tinggal di Kelurahan Tikep Nomor 28 Kecamatan Tikep Kabupaten Muna Barat Propinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut Penggugat III;
  - 4. SAHAR MALEKO**, bertempat tinggal di Desa Katobu Kabupaten Muna Barat Propinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut Penggugat IV;
- Penggugat I sampai dengan Penggugat IV, dalam hal ini masing-masing memberikan kuasa kepada Abdul Razak Said Ali, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Basuki Rahmat Nomor 65 Kelurahan Foo Kuni Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2018, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Lawan:

- 1. SYAHRIR ATO**, bertempat tinggal di Perumnas Poasia Blok A Kelurahan Rahanduna Kecamatan Poasia Kota Kendari Propinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
- 2. BADAN PERTANAHAN REPUBLIK INDONESIA cq. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SULAWESI TENGGARA cq. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUNA**, berkedudukan di Raha, yang diwakili oleh RAJAMUDDIN, S.Sos, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muna, dalam hal ini

Halaman 1 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Rah.



memberikan kuasa kepada Jusvantriadi Munawar, S.ST., dan La Ode Ismail, S.IP, masing-masing ASN pada Kantor Pertanahan Kabupaten Muna, beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 3 Raha, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Agustus 2018, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Juli 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 23 Juni 2018 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Rah., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 196 Kelurahan Raha II, Surat Ukur No. 147 Tanggal 27 Februari 1987 dahulu atas nama LA ATO sekarang beralih menjadi atas nama Syahrir Ato adalah sah milik bapak LA ATO (almarhum) ;
2. Bahwa sepeninggal LA ATO (almarhum), berdasarkan putusan Pengadilan Agama Raha Nomor: 23/Pdt.G/1996/PA.RH tanggal 10 Oktober 1996 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dinyatakan ahli waris sah dari LA ATO (almarhum) adalah isteri almarhum LA ATO yang bernama SITTI NURSIHAH binti H.NURDIN (almarhumah), dua orang saudara LA ATO (almarhum) yang masing-masing bernama WA MASIA dan WA WUNA (keduanya saat ini juga almarhumah), dan dua orang anak angkat yang bernama RAKHMAT HIDAYAT (Penggugat I) dan Syahrir Ato (Tergugat I) dan salah satu harta peninggalan LA ATO (almarhum) adalah sertifikat *a quo* atau yang dikenal dengan persil A ;
3. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama *a quo* khusus sebagai ahli waris pengganti untuk ahli waris WA WUNA (almarhumah) dinyatakan jatuh kepada anak-anaknya yang masing-masing bernama WA LUDIA (almarhumah orang tua kandung Penggugat II) , WA IDA (almarhumah orang tua kandung Penggugat IV), dan WA UTOLO (Penggugat III) ;
4. Bahwa selanjutnya Putusan Pengadilan Agama *a quo* telah dilaksanakan eksekusi oleh Panitera Pengadilan Agama Raha sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Melaksanakan Putusan (Eksekusi) Perkara Nomor 23/Pdt.G/1996/PA.RH tertanggal 10 Januari 1997 ;

Halaman 2 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Rah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama *a quo* dan Berita Acara *a quo*, dahulu isteri almarhum LA ATO yang bernama SITTI NURSIAH binti H.NURDIN (almarhumah) bersama-sama WA LUDIA (almarhumah orang tua Penggugat II), WA IDA (almarhumah orang tua Penggugat IV) dan WA UTOLO (Penggugat III) masing-masing telah mengajukan permohonan pemisahan hak/peralihan hak sertifikat *a quo* dan sebagai syarat proses tersebut telah diserahkan berkas-berkas diantaranya adalah Putusan Pengadilan Agama *a quo* dan sertifikat *a quo* ASLI kepada Tergugat II sebagaimana tertuang dalam Tanda Terima Berkas masing-masing yang diberikan oleh Tergugat II tertanggal 01 April 1997 sehingga sepengetahuan Para Penggugat sertifikat *a quo* seharusnya masih berada dan dikuasai oleh Tergugat II ;

6. Bahwa ternyata pada tanggal 26 Februari 2018 Para Penggugat dikejutkan kedatangan beberapa orang dari kepolisian Polrest Muna yang mencari Penggugat I, suami dan dua orang saudara laki-laki Penggugat II, dan beberapa orang anggota keluarga Para Penggugat lainnya untuk diberikan Undangan Klarifikasi dari Penyidik Polres Muna atas Laporan Polisi Nomor : LP/43/II/2018/Sultra/SPKT/Res Muna tanggal 21 Februari 2018 hanya karena memotong beberapa pohon dan membuka pagar diatas tanah sertifikat *a quo* mengakibatkan adanya dugaan melanggar tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dimuka umum terhadap barang dan atau pengrusakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHP Subs pasal 406 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP engan ancaman penjara 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan yang dilaporkan oleh SYAHRIR ATO (Tergugat I) dan pada saat menghadiri undangan klarifikasi tersebutlah Para Penggugat mengetahui bahwa Sertifikat ASLI *a quo* telah beralih nama/hak kepemilikan dari atas nama LA ATO (almarhum) kepada SYAHRIR ATO (Tergugat I) karena saat itu diperlihatkan oleh Penyidik Polres Muna dengan demikian saat ini sertifikat *a quo* telah dikuasai secara sepihak oleh Tergugat I ;

7. Bahwa perbuatan Tergugat I yang melakukan balik nama atau hak kepemilikan sertifikat *a quo* dari atas nama LA ATO (almarhum) menjadi atas nama Tergugat I sendiri secara sepihak hanya dengan dasar Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 20 April 2017 kepada Tergugat II dan kemudian menguasai sertifikat *a quo* juga secara sepihak adalah Perbuatan Melawan Hukum ;

8. Bahwa perbuatan Tergugat II yang mengeluarkan sertifikat *a quo* secara sepihak dan menerbitkan dan/atau mengesahkan peralihan hak

Halaman 3 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Rah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan sertifikat *a quo* atas permohonan Tergugat I berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 20 April 2017 dari atas nama LA ATO (almarhum) menjadi atas nama Tergugat I adalah Perbuatan Melawan Hukum;

9. Bahwa atas perbuatan Tergugat I, Penggugat merasa sangat dirugikan, sehingga melalui gugatan ini agar Tergugat I membayar ganti rugi sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut ;

a. Kerugian Materiil

Keuntungan yang seharusnya diperoleh Para Penggugat apabila sertifikat *a quo* dimanfaatkan sendiri oleh Para Penggugat, sebagai modal usaha maka Para Penggugat masing-masing dapat memperoleh keuntungan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

b. Kerugian Imateriil

Para Penggugat terkuras waktu, tenaga dan uang atas persoalan ini dan sangat merasa malu terhadap tindakan Tergugat I yang telah melaporkan Penggugat I, suami dan dua orang saudara laki-laki Penggugat II, dan beberapa anggota keluarga lainnya dari Para Penggugat di Polresta Muna, dan rasa malu tersebut Penggugat nilai sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

10. Bahwa Penggugat sangat meragukan itikad Tergugat I tidak melaksanakan isi putusan sebagaimana mestinya, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Raha meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas seluruh asset Tergugat I baik barang bergerak atau tidak bergerak ;

11. Bahwa karena gugatan ini didukung oleh bukti-bukti yang otentik maka mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terdapat upaya hukum banding, verzet, maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) oleh Tergugat I dan Tergugat II ;

12. Bahwa dikarenakan Tergugat I dan Tergugat II telah jelas dan nyata melakukan perbuatan melawan hukum, maka patut menurut hukum agar Tergugat I dan Tergugat II diwajibkan membayar biaya perkara yang timbul ;

Berdasarkan segala uraian yang kami sampaikan diatas, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Raha memberikan keadilan bagi kami Para Penggugat sehinggaberkenan menerima, memeriksa, dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut ;

## DALAM PROVISI:

1. Mengabulkan gugatan provisi Para Penggugat ;

Halaman 4 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Rah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Meletakkan sita jaminan atas Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 196 Kelurahan Raha II, Surat Ukur No. 147 Tanggal 27 Februari 1987 dahulu atas nama LA ATO sekarang beralih menjadi atas nama Syahrir Ato (Tergugat I) yang saat ini dikuasai secara sepihak oleh Tergugat I ;
3. Menetapkan untuk menyita dan mengamankan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 196 Kelurahan Raha II, Surat Ukur No. 147 Tanggal 27 Februari 1987 dahulu atas nama LA ATO sekarang beralih menjadi atas nama Syahrir Ato (Tergugat I) agar lebih terjamin keberadaannya ;

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan yang diajukan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 196 Kelurahan Raha II, Surat Ukur No. 147 Tanggal 27 Februari 1987 dahulu atas nama LA ATO sekarang beralih menjadi atas nama Syahrir Ato (Tergugat I) adalah sah milik bapak LA ATO (almarhum);
3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 196 Kelurahan Raha II, Surat Ukur No. 147 Tanggal 27 Februari 1987 dahulu atas nama LA ATO sekarang beralih menjadi atas nama Syahrir Ato (Tergugat I) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ;
4. Menyatakan peletakkan Sita Conservatoir Beslag atas barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat I adalah sah dan berharga ;
5. Menyatakan Perbuatan Tergugat I yang melakukan balik nama atau hak kepemilikan secara sepihak atas Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 196 Kelurahan Raha II, Surat Ukur No. 147 Tanggal 27 Februari 1987 dahulu atas nama LA ATO sekarang beralih menjadi atas nama Syahrir Ato (Tergugat I) dengan dasar Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 20 April 2017 kepada Tergugat II dan kemudian menguasai sertifikat a quo juga secara sepihak adalah Perbuatan Melawan Hukum ;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang menerbitkan dan/atau mengesahkan peralihan hak kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 196 Kelurahan Raha II, Surat Ukur No. 147 Tanggal 27 Februari 1987 dari atas nama LA ATO sekarang beralih menjadi atas nama Syahrir Ato (Tergugat I) berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 20 April 2017 adalah Perbuatan Melawan Hukum ;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV membayar ganti rugi sebesar Rp. 900.000.000,- ( sembilan ratus juta rupiah ) dengan rincian sebagai berikut ;
  - a. Kerugian MateriilKeuntungan yang seharusnya diperoleh Para Penggugat apabila sertifikat a quo dimanfaatkan oleh Para Penggugat, sebagai modal

Halaman 5 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Rah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha maka Para Penggugat masing-masing dapat memperoleh keuntungan sebesar Rp.100.000.000,- (seratusjuta rupiah) ;

b. Kerugian Imateriil

Para Penggugat terkuras waktu, tenaga dan uang atas persoalan ini dan sangat merasa malu terhadap tindakan Tergugat I yang telah melaporkan Penggugat I dan beberapa orang anggota keluarga Para Penggugat ke Polrest Muna , dan rasa malu tersebut Para Penggugat nilai sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

8. Menyatakan putusan perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding,verzet maupun kasasi ( uitvoerbaar bij voorraad ) oleh Tergugat I dan Tergugat II;

9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ( *ex aequo et bono* ).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk para Penggugat dan Tergugat II, masing-masing menghadap Kuasanya tersebut, dan Tergugat I menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk H. Yasri, S.H., M.H, Hakim/Ketua Pengadilan Negeri Raha, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Agustus 2018 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Jawaban Tergugat I

## **DALAM EKSEPSI**

### **I. *Persona Standi in Judicio***

#### **1. Tidak Mempunyai Hubungan Hukum Dengan Tanah Terperkara**

Bahwa dalam gugatannya mempermasalahkan warisan yang diklaim sebagai harta peninggalan antara almarhum La Ato dengan Sitti Nursia, padahal tanah yang sekarang sudah menjadi sertifikat 196/Raha II yang

Halaman 6 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Rah.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diklaim Para Penggugat tersebut diperoleh almarhum La Ato sejak tahun 1958 sejak perkawinan antara almarhum La Ato dengan istrinya almarhumah Waruku;

Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat tidak terlihat hubungan hukum antara Para Penggugat dengan tanah yang diperoleh sejak tahun 1958 tersebut, sebab baik dalam posita maupun dalam petitumnya tidak menyatakan bahwa Para Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum La Ato dengan istrinya almarhumah Wa Ruku;

Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan almarhum La Ato maupun almarhumah Wa Ruku yang membeli tanah yang sekarang sudah menjadi sertifikat No. 196/Raha II, maka gugatan Para Penggugat tersebut dapat diklarifikasikan sebagai gugatan yang **Persona Standi in Judicio**;

Berdasarkan uraian tersebut diatas oleh karena Para Penggugat tidak mempunyai **Persona Standi in Judicio**, maka sudah seharusnya gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

## II. Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libele*)

Bahwa setelah tergugat I mencermati isi gugatannya maka ternyata gugatan para penggugat sangatlah kabur ( *obscur libele* ) dengan alasan hukum sebagai berikut :

### 1. Mencampuradukan gugatan waris dan gugatan Perbuatan Melawan Hukum;

Bahwa dalam gugatannya baik dalam indentitas Para Penggugat maupun Posita gugatan pada point 3 dikatakan bahwa Wa Wuna (almarhumah) dinyatakan jatuh kepada anak-anaknya yang masing-masing bernama Wa Ludia, (almarhumah orang tua kandung Penggugat II) Wa Ida (almarhumah orang tua kandung Penggugat IV) dan Wa Utolo (Penggugat III) sebagai Ahli waris Pengganti yang mencampur adukan subyek Para Penggugat seolah-olah gugatan a quo sebagai gugatan waris pengganti dan pada point 7 gugatannya, Tergugat I dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Apabila benar Wa Ndowala (Penggugat II) Wa Utolo (Penggugat III) dan Sahar Maleko (Penggugat IV) benar sebagai ahli waris apakah benar mereka ini sebagai ahli waris yang menggantikan dari almarhum Wa Ludia dan apakah masih ada ahli waris lain ?

Oleh karena itu belum dijelaskannya dalam gugatan Para penggugat langsung menyebutkan dirinya sebagai ahli waris pengganti dapat

Halaman 7 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Rah.



dikategorikan sebagai gugatan sengketa waris yang dicampur adukan dengan perbuatan melawan hukum.

Dengan demikian maka jelaslah gugatan Para Penguat tersebut adalah kabur (*obscur libele*);

## 2. Gugatan Para Penggugat Tidak Menguraikan batas-batas Tanah

### Yang di Gugat;

Bahwa Para Penggugat tidak menguraikan batas-batas tanah yang menjadi obyek gugatan dan seharusnya diuraikan tanah sertifikat No. 196/Raha II surat ukur nomor 147 tersebut letak dan batas-batasnya berada dimana mesti jelas diuraikan Penggugat sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung, gugatan masalah sengketa kepemilikan tanah haruslah disebutkan batas batasnya;

## 3. Petitum gugatan 2 dan petitum gugatan 3 gugatan Para Penggugat saling bertentangan dan tidak tergambar dalam Posita;

Bahwa gugatan Para Penggugat apabila diperhatikan dimana pada petitum gugatan 2 menyatakan sertifikat Nomor : 196 adalah sah dan petitum gugatan 3 menyatakan bahwa sertifikat No. 196 tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan pada posita gugatannya tidak di gambarkan oleh Para Penggugat tiba-tiba dalam petitum langsung meminta untuk mengesahkan sertifikat 196/Raha II dan menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, padahal menurut hukum uraian petitum harus digambarkan dalam posita maka, gugatan demikian ini termasuk gugatan yang kabur (*obscur libele*);

Berdasarkan uraian tersebut pada point 1 s/d point 3 diatas semakin jelas gugatan Para Penggugat sangatlah kabur (*obscur libele*), maka sudah seharusnya gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

## Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang diuraikan oleh Tergugat I pada bagian eksepsi mohon dianggap sebagai bagian pada pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat kesecuali yang diakui secara tegas-tegas;
3. Bahwa Tergugat I menolak dalil Para Penggugat pada point 1 s/d point 8 yang mengklaim dirinya sebagai ahli waris yang seolah-olah Para Penggugat berhak atas tanah sertifikat No. 196/Kelurahan Raha II/1984, pada hal tanah tersebut adalah harta bersama antara almarhum La Ato dengan istrinya almarhumah Waruku yang dibeli pada tahun 1958, (T.I-1);
4. Bahwa tanah Sertifikat Hak Milik No. 196/Raha II/1984 yang diklaim oleh Para Penggugat dahulu dibeli dari pemiliknya yaitu Wa Kinia yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang terletak di Kelurahan Raha II Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara dengan batas batas :

- sebelah utara dengan kintal La Kadidaa, La ode Bay, H. La Gamu.
- sebelah timur dengan kintal thomas.
- sebelah selatan dengan kintal Wa Ode Kana.
- sebelah barat dengan jalan Lakilaponto/ Abd. Kudus. (T.I-2);

5. Bahwa Tergugat I **mohon akte** adanya pengakuan Para Penggugat sebagai ahli waris yang berahak atas sertifikat nomor 196/Kelurahan Raha II/1984 dan mempunyai hubungan hukum terhadap tanah tersebut, dan karenanya Tergugat I menolak dalil Para Penggugat seolah-olah sebagai ahli waris dan berhak atas tanah tersebut. Tergugat I tegaskan bahwa Para Penggugat tidak berhak, tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah dimaksud sebab tanah tersebut merupakan harta bersama (gono gini) antara almarhum La Ato dan istrinya almarhumah Wa Ruku semasa hidupnya;

6. Bahwa semasa hidupnya almarhum La Ato dan almarhumah Wa Ruku tidak mempunyai keturunan (anak) akhirnya almarhum La Ato dan almarhumah Wa ruku mengangkat Tergugat I sebagai anak sendiri berdasarkan Surat Pengangkatan(Adopsi) dari Pengadilan Negeri Bau-bau sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Bau Bau di Raha nomor. 4/Pdt./1967 tanggal 15 april 1967 (T.I-3);

7. Bahwa oleh karena Tergugat I telah diangkat dengan sah oleh Pengadilan Negeri Bau-Bau, maka terhadap harta warisan yang telah berupa tanah sertifikat Hak Milik No. 196/Raha II, yang paling berhak penuh satu-satunya sebagai ahli waris adalah Tergugat I;

8. Bahwa Tergugat I menolak dalil Para Penggugat pada point 2 gugatannya yang menghubungkan Putusan Pengadilan Agama No. 23/Pdt.G/PA.Rh tanggal 10 Oktober 1996 seolah-olah berhak atas tanah sertifikat Hak Milik No. 196/Raha II dengan Tergugat I, tidak ada hubungannya dengan Tergugat I oleh karena Tergugat I tidak dilibatkan atau tidak dijadikan pihak dan karenanya Tergugat I tidak tunduk pada Putusan Pengadilan Agama dimaksud. Sitti nursiah nurdin dalam putusan pengadilan Agama nomor 23/Pdt.G/1996/PA.RH.yang statusnya kurang jelas apakah janda almarhum La ato ataukah istri almarhum La Ato masuk sebagai ahli waris;

9. Bahwa oleh karena sitti nursiah nurdin yang nikah di KUA Kecamatan Kabaena tanggal 27- 9 – 1995, dengan suaminya Abd. Djalil maka jelas sitti

Halaman 9 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Rah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nursiah nurdin bukan sebagai ahli waris berdasarkan putusan pengadilan agama 23/Pdt.G/1996/PA.RH sebagaimana dimaksud para penggugat (T.I – 4);

**10.** Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan diatas bahwa tanah sertifikat hak milik nomor 196/Raha II surat ukur 147 sah milik tergugat I dan sebagai ahli waris satu satunya. Sebelumnya tanah yang dimaksud diatas sudah pernah disidangkan baik di Pengadilan Negeri Raha juga di Pengadilan Agama Raha, adapun putusan Pengadilan Negeri Raha perkara nomor :18 /Pts/Pdt.G/PN.RH/1992, tanggal 29 february 1992. amar putusannya :

**I. Dalam Eksepsi :**

Menolak Eksepsi tergugat I karena tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum,

**II. Dalam Pokok Perkara :**

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebahagian.
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa penggugat Syahrir Ato adalah anak angkat sah dari pewaris almarhum La Ato,
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa penggugat Syahri Ato adalah ahli waris dari pewaris almarhum La Ato,
4. Menetapkan bahwa tanah yang terletak di jalan Kihajar Dewantoro Kelurahan Raha II, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna seluas 840 M2 dengan batas batas sebagai berikut ,
  - Utara berbatas dengan Jalan Raya,
  - Selatan berbatas dengan Wa Ode Kana.
  - Timur berbatas dengan Thomas,
  - Barat berbatas dengan La Ode Jio, adalah peninggalan almarhum La A to jatuh pada ahli warisnya yang sah yaitu penggugat,
5. Menyatakan sah dan mengikat surat pernyataan , tertanggal 11 Agustus 1987, yang dibuat dan ditanda tangani oleh tergugat I dan tergugat,II.
6. Menghukum tergugat I dan tergugat II yang menguasai tanah sengketa tersebut untuk meyerahkan kepada penggugat tanpa syarat dalam keadaan kosong,
7. Menghukum tergugat I dan tergugat II untuk membayar biaya perkar ini yang hingga saat ini ditaksir berjumlah sebesar Rp. 27.500,- (duapuluh tuju ribu lima ratus rupiah)
8. Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya. (T.I-5);

**11.** Selanjutnya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara nomor : 40/Pdt.G/1992/PT.Sultra, amar putusannya :

- Menerima permohonan banding dari tergugat/Pembanding tersebut;

*Halaman 10 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Rah.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 29 Februari 1992 nomor 18/Pts.Pdt/G/1991/PN.Raha, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat ditetapkan sebesar Rp. 20.000,- (duapuluh ribu rupiah).- (T.I – 6);

**12.** Dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung nomor : 2443 K/Pdt/1993 tanggal 10 september 1996, amar putusannya:

- Menolak permohonan Kasasi dari pemohon kasasi LA NIPPO tersebut;
- Menghukum pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).- (T.I – 7);

**13.** Bahwa terhadap tanah sekarang yang menjadi sertifikat nomor : 196/Raha II surat ukur 147 semasa hidupnya sitti nursiah yang juga istri almarhum La Ato pernah menggugat di Pengadilan Agama Raha, Nomor : 19/G/1992 tanggal, 15 – 10 – 1992 M, mengklaim dirinya sebagai ahli waris diantaranya :

- a. Sebidang tanah dengan luas 2.000,M2 terletak di Klurahan Raha II, Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, adapun batas batasnya :
  - Sebelah utara dengan kintal La Kadidaa, La ode Bay.
  - Sebelah timur dengan kintal Thomas.
  - Sebelah Selatan dengan Wa ode Kana.
  - Sebelah Barat dengan jalan raya.
- b. Sebidang tanah dengan luas 21.307 M2 di Desa Lasalepa Rk2/Rt1 Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara, dengan batas batas :
  - Utara dengan La ode Emba/ jalan Raya.
  - Selatan dengan La ode Rabu/ Drs.La ode Arifin.
  - Timur dengan La ode Diale.
  - Barat dengan La ode Sandai / La ode Kaidam.
- Satu buah Motor vespa P 150 x tahun pembuatan 1984.
- Satu buah rumah di jalan lakilaponto/abd. Kudus.
- c. Sebidang tanah luas 40.000 m2, di Desa Nihi Guali berbatas dengan :
  - Sebelah utara dengan La ode Palaido.

Halaman 11 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Rah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan dengan kali (anak sungai).
- Sebelah timur dengan kintal La Dai.
- Sebelah barat dengan kintal La ode Syaifuddin.

Amar Putusannya :

- Menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang kini dihitung sebesar Rp. 35.500. (tiga puluh lima ribu limaratus lima puluh rupiah). (T.I – 8);

**14.** Selanjutnya sitti Nursiah Nurdin melakukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Raha nomor 19/G/1992 tanggal 15-10-1992, di Pengadilan Tinggi Ujung Pandang nomor : 03/1993, tanggal, tanggal, 28 oktober 1992, amar putusannya :

- Menyatakan Permohonan banding Penggugat/Pembanding dapat diterima
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Raha tanggal, 15 oktober 1992 M, bertepatan tanggal 18 jumadil akhir 1413 H. Nomor 19/G/1992
- Membebaskan kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp. 18.500,-(delapan belas ribu lima ratus rupiah).(T.I – 9);

**15.** Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas oleh karena tanah dengan sertifikat hak milik nomor 196/Raha II surat ukur 147 yang dahulu dibeli oleh almarhum La Ato semasa perkawinannya dengan almarhumah waruku dan semasa hidupnya mereka tidak mempunyai keturunan anak maka Tergugat I yang diangkat sebagai anak angkat yang sah, sehingga terhadap peninggalan mereka Tergugat I lah satu satunya yang berhak mewarisi, termasuk sertifikat hak milik 196/Raha II surat ukur 147 nanti setelah almarhum La Ato dan almarhumah Waruku sudah ridak ada setelah itu para penggugat memperebutkan harta milik almarhum La ato dan almarhumah Waruku apalagi dalam gugatannya tidak jelas menyebutkan kedudukan dirinya;

**16.** Bahwa Tergugat I diangkat oleh almarhum La Ato dengan almarhumah Wa ruku sejak masih kecil dan dibesarkan oleh mereka terbukti nama

Tergugat saja dibelakangnya ditambahkan faam Ato menjadi Syahrir Ato, hal ini membuktikan bahwa betapa sayangnya almarhum La Ato dengan almarhuma Wa ruku kepada Tergugat I;

*Halaman 12 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Rah.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bahwa oleh karena terhadap tanah yang sekarang sudah menjadi sertifikat 196/Raha II surat ukur 147 dan terus menerus dikuasai oleh Tergugat I terbukti hanya Tergugat I satu-satunya ahli waris almarhum La Ato dengan almarhumah Wa ruku dan Para Penggugat tidak berhak mengklaim tanah Sertifikat Hak Milik Nomor. 196/Raha II surat ukur 147, sehingga perbuatan balik nama melalui tergugat II bukan lah sebagai perbuatan melawan hukum;

18. Bahwa oleh karena Tergugat I berhak atas tanah sertifikat Hak Milik No. 196/Raha II surat ukur 147 dan Para penggugat tidak berhak atas tanah tersebut, maka tuntutan ganti-rugi yang dimohonkan Para Penggugat haruslah ditolak;

19. Bahwa demikian juga tuntutan provisi yang didalamnya ada sita jaminan haruslah ditolak karena Para Penggugat tidak berhak atas tanah tersebut;

20. Bahwa terhadap petitum point 8 (delapan) dalam gugatan para penggugat haruslah di tolak, karena gugatannya tak di dasarkan bukti bukti otentik;

Berdasarkan seluruh uraian Jawaban dari Tergugat I tersebut, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan :

**Dalam Eksepsi**

Menenerima/mengabulkan esekpsi Tergugat I;

**Dalam Pokok Perkara :**

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghubukum Para Penggugat untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul;

Demikian jawaban ini Tergugat I disampaikan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha yang menyidangkan perkara ini mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya ( *ex aequo et bono* ).

**2. Jawaban Tergugat II**

**I. DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa Tergugat II membantah dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat II.
2. Bahwa yang menjadi obyek Perkara di Pengadilan Negeri Raha ini, adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 196 Tahun 1984; Gambar Situasi Nomor 147/Prona/1983 Tanggal 27-02-1984 seluas 2.000 M<sup>2</sup> terdaftar atas nama Almarhum LA ATO, dan telah diwariskan kepada Saudara SYAHRIR ATO (TERGUGAT) berdasarkan Surat Keterangan Ahli

*Halaman 13 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Rah.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waris Tanggal 20-02-2017 yang diketahui oleh Lurah Raha II No.590/12/Raha II/2017 Tanggal 20-04-2017 yang dikuatkan oleh Camat Katobu No.590/25/KTB/V/2017 Tanggal 02-05-2017, dimanan sebelumnya ahli waris tersebut telah ditetapkan dengan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Bau-Bau di Raha Nomor 4/Pdt./1967 Tanggal 15 April 1967.

3. Bahwa Tergugat II dalam melaksanakan tugas pelayanan permohonan balik nama waris atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 196 Kelurahan Raha II seluas 2.000 M<sup>2</sup> yang terdaftar atas nama SYAHRIR ATO (TERGUGAT) telah sesuai procedural dan mekanisme kerja serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PMNA/Ka.BPN No. 3 Tahun 1997 peraturan-peraturan lain yang mendasarinya.

4. Bahwa terhadap gugatan pada poin 5 halaman 3 terjadi oleh karena Tergugat I datang menghadap ke Tergugat II untuk meminta permohonan Para Penggugat untuk dipending proses penyelesaiannya, sebab Tergugat I merasa yang paling berhak penuh satu-satunya sebagai ahli waris dan memiliki bukti surat yang lebih kuat terhadap kepemilikan tanah atas Sertipikat *a quo* tersebut.

5. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada poin 8 halaman 4 yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat II telah mengeluarkan Sertipikat *a quo* secara sepihak dan menerbitkan dan/atau mengesahkan Peralihan kepemilikan Sertipikat *a quo* atas permohonan Tergugat I berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Tanggal 20 April 2017, dari atas nama LA ATO (almarhum) menjadi atas nama Tergugat I adalah perbuatan melawan Hukum, hal ini merupakan suatu pernyataan yang keliru sebab Tergugat II dalam memproses permohonan Peralihan Sertipikat Hak Milik *a quo* sudah sesuai mekanisme kerja dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Bahwa Tergugat II dalam melaksanakan tugas pelayanan permohonan peralihan Sertipikat Hak Milik atas tanah obyek Perkara *a quo* telah sesuai prosedur yang transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Tergugat II tidak melanggar hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II dan menyatakan menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II menolak dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat II.

Halaman 14 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Rah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Tergugat II memohon apa yang telah dikemukakan dalam Eksepsi juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara.

3. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada poin 6 halaman 6 yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat II yang menerbitkan atau mengesahkan peralihan hak kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 196 Kelurahan Raha II, Surat Ukur No.147 Tanggal 27 Februari 1987 dari atas nama LA ATO sekarang menjadi atas nama Syarif Ato (Tergugat I) berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Tanggal 20 April 2017, adalah perbuatan melawan Hukum, hal ini merupakan suatu pernyataan yang keliru sebab Tergugat II dalam memproses permohonan Peralihan Sertipikat Hak Milik *a quo* sudah sesuai mekanisme kerja dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Ketentuan Dasar dan Pokok-Pokok Agraria, dalam Pasal 26. Secara yuridis, perolehan Hak Milik atas tanah dapat terjadi karena pewarisan dari pemilik kepada ahli waris. Pewarisan dapat terjadi karena ketentuan undang-undang ataupun karena wasiat dari orang yang mewasiatkan. Kemudian dalam Pasal 111 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PMNA/Ka.BPN No. 3 Tahun 1997), permohonan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun diajukan oleh ahli waris atau kuasanya dengan melampirkan :

- a. Sertipikat hak atas tanah atau sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun atas nama pewaris, atau, apabila mengenai tanah yang belum terdaftar, bukti pemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.
- b. Surat kematian atas nama pemegang hak yang tercantum dalam sertipikat yang bersangkutan dari Kepala Desa/Lurah tempat tinggal pewaris waktu meninggal dunia, rumah sakit, petugas kesehatan, atau instansi lain yang berwenang;
- c. Surat tanda bukti sebagai ahli waris yang dapat berupa;
  - wasiat dari pewaris, atau
  - putusan Pengadilan, atau
  - penetapan hakim/Ketua Pengadilan, atau;
  - bagi warganegara Indonesia penduduk asli: surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia
  - bagi warganegara Indonesia keturunan Tionghoa: akta keterangan hak mewaris dari Notaris
  - bagi warganegara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya: surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan

Halaman 15 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Rah.



d. Surat kuasa tertulis dari ahli waris apabila yang mengajukan permohonan pendaftaran peralihan hak bukan ahli waris yang bersangkutan

e. Bukti identitas ahli waris.

Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut Tergugat I dalam permohonan peralihan hak waris telah melampirkan :

a. Sertipikat Hak Milik No.196 / Kelurahan Raha II Gambar Situasi Tanggal 27-2-1984 Nomor 147/Prona/83.

b. Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/15/R.II/2017 Tanggal 20-04-2017 dan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/16/R.II/2017 Tanggal 20-04-2017 masing –masing dibuat oleh Lurah Raha II.

c. Surat Penetapan Pengadilan Negeri Bau-Bau di Raha Nomor 4/Pdt./1967 Tanggal 15 April 1967.

d. Surat Keterangan Ahli Waris Tanggal 20-02-2017 yang diketahui oleh Lurah Raha II No.590/12/Raha II/2017 Tanggal 20-04-2017 yang dikuatkan oleh Camat Katobu No.590/25/KTB/V/2017 Tanggal 02-05-2017.

e. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 20.5003.071154.0011

f. Surat Pernyataan (Penguasaan Fisik dan Tidak Sengketa) tanggal 20-04-2017.

Sehingga Tergugat II memandang bahwa permohonan pendaftaran peralihan hak waris atas tanah *a quo* memenuhi syarat-syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk dikabulkan, bukan hanya berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 20 April 2017 tetapi sebelumnya ahli waris telah ditetapkan dalam Surat Penetapan Pengadilan Negeri Bau-Bau di Raha Nomor 4/Pdt./1967 Tanggal 15 April 1967.

4. Bahwa Pendaftaran Peralihan hak waris atas tanah *a quo* telah memenuhi syarat-syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Tergugat II tidak melanggar hukum sehingga dalil gugatan Para Penggugat haruslah ditolak.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat II, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenaan memutus perkara ini dengan menyatakan :

**DALAM EKSEPSI**

- Menerima Eksepsi Tergugat II
- Menolak Gugatan Penggugat

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.
- Menyatakan sah dan berdasar Hukum Pendaftaran Peralihan Waris Sertipikat Hak Milik atas tanah *a quo*.
- Menyatakan Tergugat II dalam memproses permohonan Pendaftaran Peralihan Waris Sertipikat Hak Milik atas tanah *a quo* tidak melanggar Hukum.

Halaman 16 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Rah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam kaitannya dengan perbuatan balik nama pemegang hak dalam Sertifikat Hak Milik atas tanah warisan yang terletak di Kelurahan Raha II Kecamatan Katobu Kabupaten Muna yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 196 dahulu atas nama pemegang hak La Ato (almarhum) oleh Tergugat I sebagai anak angkat almarhum La Ato, sehingga saat ini nama pemegang hak dalam sertifikat tersebut telah diubah oleh Tergugat II berdasarkan permohonan dari Tergugat I sehingga nama pemegang hak menjadi nama Tergugat I tanpa persetujuan ahli waris yang lain;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi/keberatan para Tergugat;

### Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa dalam jawabannya masing-masing, para Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan almarhum La Ato dan almarhumah Wa Ruku yang membeli tanah objek sertifikat yang menjadi sengketa saat pada tahun 1958;
2. Gugatan penggugat kabur karena mencampuradukkan gugatan waris dan gugatan perbuatan melawan hukum;
3. Gugatan penggugat kabur karena tidak menguraikan batas-batas tanah yang digugat;
4. Gugatan penggugat kabur karena antara petitum angka 2 (dua) dan petitum angka 3 (tiga) saling bertentangan;
5. Gugatan penggugat tidak beralasan hukum karena Tergugat II tidak melakukan pelanggaran hukum dalam proses balik nama sertifikat a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kelima pokok-pokok dalil eksepsi para Tergugat tersebut di atas tidak mengenai kewenangan mengadili dan telah masuk ke dalam pokok perkara yang membutuhkan

*Halaman 17 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Rah.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembuktian terlebih dahulu, oleh karena itu terhadap dalil-dalil eksepsi tersebut haruslah ditolak;

**Dalam Pokok Perkara:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 196 atas sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Raha II Kecamatan Katobu Kabupaten Muna adalah harta peninggalan almarhum La Ato;
2. Bahwa Tergugat I adalah anak angkat dari almarhum La Ato;
3. Bahwa benar Tergugat I mengajukan permohonan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 196 kepada Tergugat II dahulu atas nama almarhum La Ato, kini atas nama Tergugat I tanpa persetujuan ahli waris yang lain;
4. Bahwa benar Tergugat II mengabulkan permohonan Tergugat I tersebut tanpa persetujuan ahli waris lainnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai nama pemegang hak dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 196 atas sebidang tanah warisan yang terletak di Kelurahan Raha II Kecamatan Katobu Kabupaten Muna dahulu atas nama almarhum La Ato sekarang atas nama Tergugat I, yang dibalik nama berdasarkan hak waris tanpa persetujuan ahli waris yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah para Penggugat memiliki hak atas harta warisan almarhum La Ato?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-14 dan Saksi-Saksi yaitu

1. Saksi Mania, 2. Saksi La Ode Muh. Taufik, 3. Saksi Hj. Daria;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat:

- P-1 tentang Foto copy Salinan Putusan Nomor: 23/Pdt.G/1996/PA. RH;
- P-2 tentang Foto copy Berita Acara Melaksanakan Putusan Nomor: 23/Pdt.G/1996/PA. RH.;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- P-3 tentang Foto copy Tanda terima berkas Nomor: 134/Um/BP/IV/97, jenis berkas: Permohonan hak/pendaftaran hak/pemisahan hak/pemasangan hipotik/Credietverband/Fiat Roya/Peralihan Hak/Ijin Lokasi, atas nama Rahmat Hidayat;
- P-4 tentang Foto copy Tanda terima berkas Nomor: 137/Um/BP/IV/97, jenis berkas: Permohonan hak/pendaftaran hak/pemisahan hak/pemasangan hipotik/Credietverband/Fiat Roya/Peralihan Hak/Ijin Lokasi, atas nama Wa Ludia;
- P-5 tentang Foto copy Tanda terima berkas Nomor: 138/Um/BP/IV/97, jenis berkas: Permohonan hak/pendaftaran hak/pemisahan hak/pemasangan hipotik/Credietverband/Fiat Roya/Peralihan Hak/Ijin Lokasi, atas nama Wa Ida;
- P-6 tentang Foto copy Tanda terima berkas Nomor: 136/Um/BP/IV/97, jenis berkas: Permohonan hak/pendaftaran hak/pemisahan hak/pemasangan hipotik/Credietverband/Fiat Roya/Peralihan Hak/Ijin Lokasi, atas nama Wa Utolo;
- P-7 tentang Foto copy Salinan Putusan Nomor: 307 K/Pdt /2001;
- P-8 tentang Foto copy Surat dari Polres Muna Nomor: B/165/II/2018/Reskrim, tanggal 26 Februari 2018, perihal undangan klarifikasi;
- P-9 tentang Foto copy dari print out foto Salinan Buku Tanah;
- P-10 tentang Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 157/473/KTB/VII/2018, tanggal 13 Juli 2018;
- P-11 tentang Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 78/LD/07/2018, tanggal 16 Juli 2018;
- P-12 tentang Foto copy Surat Kuasa dari Wa Ode Nahasia dkk kepada Sahar Maleko, tanggal 16 Juli 2018;
- P-13 tentang Foto copy Surat Kuasa dari Sabaria, dkk kepada Wa Ndowala, tanggal 16 Juli 2018;

serta Saksi Mania yang pada pokoknya menerangkan bahwa semasa hidupnya almarhum La Ato memiliki isteri pertama bernama Wa Ruku dan setelah Wa Ruku meninggal dunia La Ato menikahi isteri kedua bernama Nursiah. Almarhum La Ato baik dalam perkawinan pertama dan kedua tidak memiliki anak kandung namun memiliki anak angkat yaitu atas nama Syahrir yang diangkat anak pada saat perkawinan pertama dan Rahmat Hidayat yang diangkat anak pada saat perkawinan kedua, dimana terhadap pembagian harta warisan almarhum La Ato telah diputus oleh Pengadilan Agama Raha yang

*Halaman 19 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Rah.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusan tersebut disebutkan ahli waris La Ato bukan hanya Syahrir sendiri, Saksi La Ode Muh. Taufik yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tahu terhadap tanah warisan almarhum La Ato telah selesai diputus oleh Pengadilan Agama Raha namun Tergugat I membalik nama tanah warisan menjadi namanya sendiri sehingga menjadi sengketa dalam perkara ini, dan saksi Hj. Daria yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tahu tanah warisan dari almarhum La Ato telah diputus pembagiannya kepada ahli waris oleh Pengadilan Agama Raha dan Rahmat Hidayat adalah salah satu dari anak angkat La Ato;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T.I-1 sampai dengan T.I-9 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi La Ode Sirat Imbo, 2. Saksi La Hadimu bin La Muludu sedangkan Tergugat II mengajukan bukti surat berupa T.II-1 sampai dengan T.II.7

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat I yaitu alat bukti surat:

- T.I-1 tentang Foto copy Surat Perjanjian jual beli;
- T.I-2 tentang Foto copy Sertifikat Hak Milik Momor 196, Atas nama Syahrir Ato;
- T.I-3 tentang Foto copy Surat Penetapan Pengadilan tentang Adopsi Anak No. 4/Pdt/1967;
- T.I-4 tentang Foto copy Surat Nikah atas nama Abdul Jalan dengan Sitti Nursia;
- T.I-5 tentang Foto copy Salinan putusan Pengadilan Negeri Raha No. 18/PTS.PDT./G/1991/PN. RAHA;
- T.I-6 tentang Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Sultra No. 40/Pdt.G/1992/PT. Sultra;
- T.I-7 tentang Foto copy Berita Acara Eksekusi No. 18/BA.PDT.G/1991/PN. RAHA;
- T.I-8 tentang Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Agama Raha No. 19/G/1992;
- T.I-9 tentang Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Ujung Pandang No. 03/G/1993;

serta Saksi La Ode Sirat Imbo yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara para Penggugat dan Tergugat I yaitu permasalahan peralihan nama sertifikat dari La Ato ke Syarir Ato, dimana letak tanah yang menjadi objek sertifikat tersebut terletak di Jl. Lapilaponto dan Jl. Kihajar Dewantoro yang diperoleh almarhum La Ato pada tahun 1958 dengan

*Halaman 20 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Rah.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara membelinya dari Wa Kinia. Bahwa almarhum La Ato pada saat membeli tanah tersebut telah menikah dengan almarhumah Wa Ruku dan atas pernikahannya itu almarhum La Ato tidak mempunyai anak kandung tetapi anak angkat yaitu Tergugat I. Bahwa semasa hidupnya almarhum La Ato menikah sebanyak dua (2) kali karena almarhumah Wa Ruku isteri pertama almarhum La Ato meninggal dunia sekitar tahun 1968, setelah beberapa tahun kemudian almarhum La Ato menikah kembali dengan St. Nusiah Binti H. Nurdin dan Saksi La Hadimu bin La Muludu yang pada pokoknya menerangkan bahwa permasalahan antara para Penggugat dan Tergugat I mengenai tanah almarhum La Ato yang dialihkan sertifikatnya dari La Ato ke Syarir Ato yang objek tanah tersebut terletak di Jl. Lapilaponto dan Jl. Kihajar Dewantoro yang diperoleh almarhum La Ato pada tahun 1958 dengan cara membelinya dari Wa Kinia sebelum menikah dengan Nursia. Bahwa sepengetahuan Saksi almarhum semasa hidupnya menikah sebanyak dua (2) kali, dimana isteri pertama almarhum La Ato, Saksi tidak mengetahui namanya dan isteri kedua bernama Nursia. Bahwa sepengetahuan Saksi almarhum La Ato adalah orang tua Tergugat I dan Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat I adalah anak kandung atau bukan dari almarhum La Ato dan Saksi juga tidak mengetahui saudara-saudara dari almarhum La Ato, serta alat bukti yang diajukan oleh Tergugat II yaitu alat bukti surat:

- T.II-1 tentang Foto copy Buku Tanah, No. 196;
- T.II-2 tentang Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris;
- T.II-3 tentang Foto copy Surat Keterangan Kematian An. La Ato No. 474.3/15/RII/2017;
- T.II-4 tentang Foto copy Surat Keterangan Kematian An. Wa Ruku No. 474.3/16/RII/2017;
- T.II-5 tentang Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan fisik dan tidak sengketa;
- T.II-6 tentang Foto copy Surat Penetapan Pengadilan tentang Adopsi Anak No. 4/Pdt/1967;
- T.II-7 tentang Foto copy Surat Permohonan Waris, An. Syahrir Ato;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu diuraikan alat bukti surat para Penggugat berupa Putusan Pengadilan Agama Raha Nomor 23/Pdt.G/1996/PA.RH tanggal 10 Oktober 1996, dalam perkara gugatan Mal (Harta) Waris antara Wa Masia, dkk sebagai Penggugat lawan St. Nursia, dkk sebagai Tergugat (Bukti P.1), amarnya berbunyi:

Mengadili:

Halaman 21 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Rah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebahagian;
2. Menetapkan sebagai hukum:
  1. Bahwa Wa Ruku adalah suami isteri dengan La Ato;
  2. Harta bersama Wa Ruku dan La Ato adalah:
    - Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Raha II yang dikenal persil A yang berukuran, dari barat ke timur sisi utara panjang 114 meter, disisi selatan panjang 113 meter.
    - Dari utara ke selatan sisi timur berukuran 26.55 meter dan sisi barat berukuran 33.60 meter dengan batas-batas  
Sebelah utaranya dengan kintal La Kadidaa, La Bay, H. Abu Bakar Gamu dan La Nippo;  
Sebelah selatan dengan kintal Wa Ode Kana atau bengkel mobil milik Ponggawa;  
Sebelah timur dengan kintal Thomas;  
Sebelah baratnya adalah jalan Raya Lakilaponto;
    - Sebidang tanah yang juga terletak di Kelurahan Raha II yang dikenal dengan persil B yang berukuran 27 meter dan lebar 21.50 meter, dengan batas-batas sebagai berikut:  
Sebelah utaranya Jalan Raya (jalan K. Hajar Dewantoro);  
Selatannya dengan hubungan persil A;  
Timur dengan kintal La Nippo dan pada bagian baratnya dengan kintal H. Abu Bakar Gamu;
3. Seperdua bahagian dari persil A dan B tersebut diatas adalah bahagian Wa Ruku dan seperdua bahagian adalah bahagian La Ato sebagai suami;
4. Bahwa Wa Ruku telah meninggal dunia pada tahun 1968;
5. Ahli waris sah Wa Ruku dan bahagiannya masing-masing adalah :  
La Ato (suami) mendapat =  $\frac{3}{6}$  bahagian;  
La Duha (bapak) mendapat =  $\frac{2}{6}$  bahagian;  
Dan saudara-saudaranya (La Ambe dan La Hamidi) mendapat Ashabah  $\frac{1}{6}$  bahagian;
6. Harta peninggalan/tirkah almarhumah Wa Ruku adalah seperdua dari persil A dan B yaitu harta bersama Wa Ruku dan La Ato;
3. Menyatakan sebagai hukum :
  1. Bahwa La Ato dan St. Nursiah Binti H. Nurdin adalah suami isteri yang sah;

Halaman 22 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Rah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa harta bersama La Ato dan St. Nursiah Binti H. Nurdin adalah berupa:

1. Tanah perkebunan di Motewe Desa Lasalepa Kecamatan Napabalano seluas kurang lebih 21.300 meter, dengan batas-batas:

- Sebelah utaranya dengan kintal/kebun La Ode Emba;
- Sebelah selatannya dengan kintal/kebun La Raba;
- Sebelah timurnya dengan kintal/kebun La Ode Diale;
- Sebelah baratnya dengan kintal/kebun La Ode Sandai;

2. Tanah/perkebunan di Desa Nihi Kecamatan Lawa seluas kurang lebih 364.000 m<sup>2</sup> dengan batas-batas:

- Utaranya dengan kintal/kebun La Ode Palaiddo;
- Selatannya dengan kintal/perkebunan rakyat;
- Timurnya dengan kintal/kebun La Dai;
- Baratnya dengan kintal La Ode Syaifuddin;

3. Sebuah motor Vespa Scooter 150 cc Tipe P.150 x Sport, tahun pembuatan 1984;

3. Bahwa seperdua bagian dari harta bersama tersebut diatas adalah bagian La Ato dan seperdua bagian lainnya adalah bagian St. Nursiah Binti H. Nurdin sebagai isteri;

4. Bahwa orang nama La Ato telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 1987 yang dikebumikan di Raha;

5. Bahwa ahli waris Sah almarhum La Ato tersebut dan bahagiannya masing-masing adalah:

- St. Nursiah Binti H. Nurdin mendapat bagian isteri yaitu sebesar 6/24 bagian;
- Dua orang saudara yaitu Wa Masia Binti La Mangketu dan Wa Wuna Binti La Mangketu;
- Wa Masia mendapat sepertiga ( $1/3$ ) = 8/24;
- Sedangkan bagian Wa Wuna jatuh kepada anak-anaknya masing-masing Wa Ludia Binti La Titangko, Wa Utolo Binti La Titangko, Wa Ida Binti La Titangko masing-masing ahli waris pengganti berserikat mendapat bagian sebanyak 8/24;
- Dua (2) orang anak angkat (Syarir dan Rahmat Hidayat) mendapat wasiat wajibah sebanyak 2/24 bagian (sisanya bagian dari zawil furud);

6. Tirkah/harta peninggalan almarhum La Ato tersebut terdiri dari :

*Halaman 23 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Rah.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1/2 dari harta bersama La Ato dan Wa Ruku ditambah 3/6 bahagian dari tirkah almarhumah Wa Ruku sama dengan 3/4 bahagian dari persil A dan persil B;
2. 1/2 bahagian dari harta bersama La Ato dengan St. Nursiah Binti H. Nurdin;
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai tirkah/harta tersebut untuk dibagikan kepada masing-masing ahli waris menurut pembahagian yang telah ditetapkan dan apabila tidak dapat dibagi secara In natura maka harus dilaksanakan lelang dimuka umum dan harganya dibagi menurut pembahagian masing-masing ahli waris;
5. Menolak hal selebihnya;
6. Membebaskan kepada para Penggugat dan Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 285.000,- ( dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Putusan Pegadilan Agama Raha Nomor 23/Pdt.G/1996/PA.RH tanggal 10 Oktober 1996 tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan bahkan telah pula dilaksanakan pada tanggal 7 Januari 1997 yang pelaksanaannya sebagaimana terurai dalam Berita Acara Melaksanakan Putusan (Eksekusi) Perkara Nomor 23/Pdt.G/1996/PA.RH (Bukti P.2)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Penggugat I adalah anak angkat dari almarhum La Ato, Penggugat II adalah ahli waris Wa Ludia, dimana Wa Ludia (almarhumah) adalah ahli waris pengganti dari Wa Wuna, yaitu ahli waris dari almarhum La Ato, Penggugat III adalah ahli waris pengganti dari almarhum Wa Wuna sebagai ahli waris almarhum La Ato, dan Penggugat IV adalah ahli waris Wa Ida, dimana Wa Ida (almarhumah) adalah ahli waris pengganti dari Wa Wuna, yaitu ahli waris dari almarhum La Ato;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas menurut hemat Majelis Hakim telah terang dan jelaslah dimana Sertifikat Hak Milik Nomor 196 adalah bagian dari harta warisan dari almarhum La Ato, oleh karena itu Petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 1365 BW menegaskan, "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

*Halaman 24 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Rah.*



Menimbang, bahwa doktrin hukum mengajarkan dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum diperlukan salah satu dari empat syarat, yaitu:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Melanggar hak subjektif orang lain;
3. Bertentangan dengan kesusilaan; atau
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan balik nama atas Sertifikat Hak Milik Nomor 196 yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II berdasarkan hak waris dimohonkan pada tanggal 2 Mei 2017 tanpa sepengetahuan para Penggugat sebagai ahli waris lainnya, sementara itu jauh sebelum Tergugat I mengajukan permohonan balik nama, para Penggugat dan atau orang tua para Penggugat telah mengajukan permohonan yang sama pada tahun 1997 kepada Tergugat II berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Raha Nomor 23/Pdt.G/1996/PA.RH tanggal 10 Oktober 1996 yang telah dieksekusi, namun tidak diindahkan oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena Sertifikat Hak Milik Nomor 196 telah dibalik nama tanpa persetujuan para Penggugat maka menurut hemat Majelis Hakim telah nyata terjadi pelanggaran hak para Penggugat, dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat petitum para Penggugat mengenai perbuatan melanggar hak/perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam perannya masing-masing terhadap balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 196 tersebut sebagaimana dalam Petitum angka 5 dan angka 6 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini pemegang hak dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 196 adalah Tergugat I dimana dalam proses balik nama telah ternyata melanggar hak para Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat kekuatan mengikat yang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 196 tersebut yang memberikan hak kepada Tergugat I haruslah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, dengan demikian Petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 4 tentang peletakkan sita, dalam perkara ini tidak ada sita apa pun yang telah diletakkan maka petitum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 7 karena para Penggugat tidak cukup menguraikan secara rinci alasan tuntutan ganti rugi dalam posita maupun petitumnya, maka harus ditolak;

*Halaman 25 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Rah.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk mengabulkan tuntutan putusan bersifat serta merta oleh para Penggugat sebagaimana dalam petitum angka 8, maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan para Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365 BW, pasal-pasal dalam RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi para Tergugat;

### Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 196 Kelurahan Raha II Surat Ukur Nomor 147 tanggal 27 Februari 1987 adalah sah milik almarhum La Ato;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 196 Kelurahan Raha II Surat Ukur Nomor 147 tanggal 27 Februari 1987 atas nama pemegang hak yaitu Tergugat I tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.654.000,00 (Dua juta enam ratus lima puluh empat ratus ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, pada hari Rabu, tanggal 21 Nopember 2018, oleh kami, Zainal Ahmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H., dan Achmadi Ali, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 36/Pen.Pdt.G/2018/PN Rah., tanggal 23 Juli 2018, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Darwis, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa para Penggugat, dan Tergugat I serta kuasa Tergugat II.

Halaman 26 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Rah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H.

Zainal Ahmad, S.H.

Ttd.

Achmadi Ali, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Darwis, S.H.

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 960.000,00
4. Pemeriksaan setempat	Rp 1.600.000,00
5. Materi	Rp 6.000,00
6. Redaksi	Rp 5.000,00
7. Leges	<u>Rp 3.000,00</u>

Jumlah Rp. 2.654.000,00

(Dua juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah)

Untuk turunan sesuai aslinya  
Panitera Pengadilan Negeri Raha

Muhammad Arfan, SH.  
Nip. 19750616 200112 1002

Halaman 27 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Raha.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)